



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Raya Bengkulu Curup Km. 20 Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah

Website: bengkulutengahkab.go.id e-mail: diskominfo@bengkulutengahkab.go.id



BERIKUT DATA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

1. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Undang- Undang :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi aktaotentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

KEPALA DINAS

RAHMAT APRIADI, S.STP., M.E.
NIP. 19850416 200412 1 001